



## Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Kabupaten Karawang

Muhamad Taufik Arya Saputra<sup>1</sup>, Yanti<sup>2</sup>, Lilis Lasmini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Buana Perjuangan Karawang

---

### Abstract

Received: 24 November 2023  
Revised: 01 Desember 2023  
Accepted: 08 Desember 2023

*This discussion study was conducted in order to determine the effect of understanding, Tax sanctions, and the level of trust in the government and the law on taxpayer compliance in paying land tax and rural urban buildings in Karawang Regency. The Total sample used in this discussion study is 100 respondents calculated using simple random sampling method. Data collection conducted in the study of this discussion through the questionnaire method. The method of data analysis conducted to process the data in this discussion study using PLS with Smart PLS 3.0 software. The results of the analysis showed that understanding, Tax sanctions, the level of trust in the government and the law affect the compliance of taxpayers in paying land tax and rural urban buildings.*

**Keywords:** *understanding, tax sanctions, level of trust, law, compliance, tax*

(\*) Corresponding Author:

[ak19.muhamadsaputra@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak19.muhamadsaputra@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**How to Cite:** Saputra, M. T. A., Yanti, & Lasmini, L. (2023). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432957>

---

### PENDAHULUAN

Sumber pendapatan Negara dapat berasal dari penghasilan perusahaan-perusahaan negara, dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak, sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara, (Farman, 2021). Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih dalam mengatur kebijakan perpajakan karena hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD sehingga dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. (Purnamasari et al., 2021).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menyebutkan, realisasi pajak tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 400 miliar. Realisasi pajak tahun 2022 mencapai Rp 454,171 miliar, Berdasarkan dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dari tahun 2018-2022 dalam bidang PBB-P2 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, dan 2019 antara anggaran dan realisasinya dalam keadaan baik, dimana jumlah dana yang dianggarkan lebih besar 81,29% (2018), dan 105,62% (2019) dari dana yang terealisasi. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022 antara anggaran dan realisasinya dalam keadaan buruk, dimana jumlah dana yang dianggarkan lebih kecil 112,86% (2020), 105,90%, dan 103,79% (2022) dari dana yang terealisasi. Dengan penjabaran dari uraian diatas ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PBB-P2 pada tahun 2018, dan 2019 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif, pemahaman adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan hal itu merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengimplementasikan pengetahuan untuk membayar pajak,(Intan, 2020). Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak, untuk melihat seberapa jauh pengetahuan wajib pajak, maka diperlukan kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang ketentuan serta ketetapan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin paham seseorang akan perpajakan yang mana akan memicu timbulnya rasa sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,(Qorina, 2019).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan.Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang, (Yuliansyah et al., 2019). Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 39A. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) Perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak : Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh, Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu, Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya, Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku,(Kurniawan, 2019).

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum ialah suatu wujud harapan bagi wajib pajak pada aparaturnya daerah dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku saat ini, (Purnamasari et al., 2021). Indikator yang ada pada kepercayaan pada pemerintah dan hukum : Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, Kepercayaan terhadap sistem hukum, Kepercayaan terhadap politisi akan politik pemerintah, Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat dengan kepercayaan terhadap pemungutan pajak, kepercayaan pengalokasian pajak untuk pembangunan dan kepercayaan akan pengalokasian pajak demi kepentingan rakyat,(Arif, 2018).

Penelitian mengenai pemahaman wajib pajak yang dilakukan oleh (Purnamasari et al., 2021), menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Penelitian mengenai tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum yang dilakukan oleh (Purnamasari et al., 2021), menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Penelitian tentang tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB dilakukan oleh (Yuliansyah et al., 2019), dimana menjelaskan

tentang adanya kepengaruh positif dan signifikan tingkat kepercayaan pada pemerintah dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian menurut (Indralaksana et al., 2022), mengenai Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menurut (Indralaksana et al., 2022) mengenai Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu penelitian ini dilakukan karena adanya research gap yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya research gap dalam penelitian – penelitian terdahulu. Penelitian di atas menunjukkan adanya hasil yang kontradiktif dari variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum yang dipandang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

RQ 1 : Apa faktor kepatuhan wajib pajak menjadi penghambat dalam membayar PBB-P2

RQ 2 : Apa dampak dari Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pbb-p2 bagi peneliti selanjutnya

## **METODE PENELITIAN**


Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diambil berupa data primer. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Bapenda Kabupaten Karawang tahun 2023. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Karawang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka dilakukan dengan bantuan program SmartPLS 3.0. Penelitian ini menggunakan Evaluasi Model Struktural atau *Outer Model*, Evaluasi Model Pengukuran atau *Iner Model*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran)**

#### **Uji Convergent Validity**

*Convergent Validity* bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Validitas konvergen model pengukuran dengan indeks reflektansi dapat dilihat dari korelasi antara score item atau indikator dengan score konstraknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi di atas 0,70. Namun demikian, pada riset tahap pengembangan skala loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima.



**Gambar 2**

Model PLS-Algorithm Setelah Uji *Convergent Validity*

Hasil setelah pengujian pada gambar diatas menunjukkan bahwa setiap indikator variabel penelitian semuanya dinyatakan reliabel karena memiliki nilai korelasi di atas 0,70.

**Average Variance Extraxed (AVE)**

Menilai validitas dari konstruk dengan melihat AVE, dipersyaratkan model yang baik jika AVE masing-masing konstruk lainnya lebih besar dari 0,50.

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
<b>Pemahaman (X1)</b>	<b>0,563</b>
<b>Sanksi Perpajakan (X2)</b>	<b>0,589</b>
<b>Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum (X3)</b>	<b>0,691</b>
<b>Wajib Pajak Membayar PBB-P2 (Y)</b>	<b>0,673</b>

**Tabel 1**

Uji *Average Variance Extraced (AVE)*

Hasil output AVE menunjukkann bahwa nilai AVE baik untuk Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 memiliki nilai lebih besar daripada 0,50. Sehingga nilai AVE untuk semua konstruk sudah baik.

**Uji reabilitas menggunakan Compisite Reability dan Cronbach’s Alpha**

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach’s alpha* dari

blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach's alpha* diatas 0,70.

	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Komposit
Pemahaman (X1)	0,845	0,885
Sanksi Perpajakan (X2)	0,826	0,877
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum (X3)	0,911	0,930
Wajib Pajak Membayar PBB-P2 (Y)	0,902	0,925

**Tabel 2**

Uji *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability*

Hasil output Uji Reliabilitas menggunakan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* baik untuk konstruk. Hasil output AVE menunjukkan nilai AVE baik untuk konstruk Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum serta Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 diatas 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

### Evaluasi Inner Model (Model Struktural)

#### Uji R Square

Pengujian terhadap model structural dilakukan dengan melihat nilai R Square yang merupakan uji *goodness-fit model*. Inner model yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten (structural model), disebut juga dengan inner relations, menunjukkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansive theory dari penelitian. Hasil R<sup>2</sup> sebesar 0,67; 0,33; dan 0,19; mengidentifikasi bahwa model “Baik”, “Moderat”, “Lemah”.

	R Square	Adjusted R Square
Wajib Pajak Membayar PBB-P2 (Y)	0,525	0,511

**Tabel 3**

#### Uji R Square

Berdasarkan koefisien determinasi pada tabel diatas, menunjukkan nilai R<sup>2</sup> variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2, sebesar 0,511 yang artinya nilai tersebut dapat mengidentifikasi bahwa variabel eksogen yaitu Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum. Dalam penelitian ini R<sup>2</sup> sebesar 51% sedangkan 49% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam kategori tinggi dalam menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

#### Pengujian Hipotesis

Uji berikutnya adalah uji Path Coefficient untuk melihat signifikansi Pemahaman, Sanksi perpajakan, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan nilai t statistic pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial. Hasil pengujian ini akan menunjukkan hasil signifikan

terlihat dari hasil Original Sampel. Nilai probabilitas dan t-statistik. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5%. Pengujian dilakukan dengan batas sesuai tabel t. nilai t-Tabel untuk alpha 5% adalah 2,0860. Untuk menerima hipotesis yang diajukan adalah lebih dari 2,0860, yang mana apabila T tabel signifikansi 5% berada pada rentang nilai -2,0860 dan 2,0860 maka hipotesis akan ditolak. Hasil estimasi t-statistik dapat dilihat pada *path coefficients*.

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	Statistik ( O/STDEV )	P Values
<b>Pemahaman (X1) -&gt; Wajib Pajak Membayar PBB-P2 (Y)</b>	0,528	0,536	0,127	4,163	<b>0,000</b>
<b>Sanksi Perpajakan (X2) -&gt; Wajib Pajak Membayar PBB-P2 (Y)</b>	0,412	0,412	0,129	3,185	<b>0,002</b>
<b>Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum (X3) -&gt; Wajib Pajak Membayar PBB-P2 (Y)</b>	-0,238	-0,234	0,101	2,360	<b>0,019</b>

**Tabel 4**

*Uji Path Coefficients*

Pada data T-statistik dan P value yang terdapat di tabel 4, data tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 memiliki nilai T-statistik 4,163 dan P Value 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel tersebut dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa variabel Pemahaman berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2. Variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 memiliki nilai T-statistik 3,185 dan P Value 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel tersebut dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2. Variabel Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 memiliki nilai T-statistik 2,360 dan P Value 0,019 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel tersebut dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa variabel Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2.

**Pembahasan**

### **Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2**

Pada tabel diatas, pengaruh Pemahaman berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2, hal ini ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,528. Dari hasil pengolahan data *path coefficients* didapatkan nilai t-statistik sebesar 4,163 lebih besar dari t tabel pada *alpha* 5% maupun 10%, dengan nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 maupun 0,10. Dengan demikian, hipotesis dapat dapat diterima. Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dikarenakan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Karawang rata-rata memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPPT, PBB untuk pembangunan daerah, dasar pengenaan PBB, pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang mudah dilakukan. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui perpajakan.

### **Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2**

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,412. Dari hasil pengolahan data *path coefficients* didapatkan nilai t-statistik sebesar 3,185 lebih besar dari t tabel pada *alpha* 5% dengan nilai P-value 0,002. Dengan demikian, hipotesis diterima. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Karawang telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Umumnya wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya, wajib pajak merasa bahwa pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda dan wajib pajak merasa wajar ketika terjadi pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana.

### **Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2**

Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dengan nilai koefisien parameter sebesar -0,238. Dari hasil pengolahan data *path coefficients* didapatkan nilai t-statistik sebesar 2,360 lebih besar dari t tabel pada *alpha* 5% dengan nilai P-value 0,019. Dengan demikian, hipotesis diterima. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Sistem pemerintahan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran seseorang untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan kata lain semakin meningkat tingkat kepercayaan kepada pemerintah maka meningkat pula kepatuhan untuk membayar PBB-P2.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan meneliti variabel lainnya yang berbeda seperti menambahkan variabel Pendapatan Wajib Pajak atau Kualitas Pelayanan yang bisa menjadi faktor pengaruh dan mampu meningkatkan akurasi dari penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan sampel di BAPENDA Kab Karawang saja, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan, tidak hanya di wilayah kota Karawang saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andana, I. N., Ka, V. S. Den, & Burhan, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(3), 71-79.
- Arif, M. (2018). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAHAN DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega)*. 1–23.  
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/10002>
- Arimurti, T., Yanti, & Sasqia, U. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Karawang Utara. *Widya Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 3(2), 200–214.
- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 103–126.  
<https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3577>
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1.  
<https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132.  
<https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Indralaksmiana, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 54–78.  
<https://doi.org/10.47153/afs22.3702022>

- Kristianti, Y. A., & Subarjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(28), 1–17.
- Kurniawan, R. (2019). *pahami ketentuannya hindari sanksinya: kupas tuntas sanksi perpajakan* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Laksito, H., & Widiastuti, R. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 985–999.
- Lasmini, L., Nasihin, I., & Nurdiansyah, H. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Atas Pembelian Bahan Baku. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2621>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Oktavianti, T., Ronald N Girsang, & Laula Dwi Marthika. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupa. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 13–27.
- Pratiwi, W. D., Nurfadilah, K. D., & Karim, A. A. (2022). PELATIHAN KEMAMPUAN BERBICARA DI DEPAN UMUM BAGI PELAKU UMKM DI DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(10), 3856-3865.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2021). Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 32–45. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>
- Putri, E. R. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI*. 01(16), 22–33.
- Qomariyah, K. N. (2023). DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB-P2 ) DI DESA SKRIPSI. *Akuntansi*.
- Qorina, R. (2019). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, TINGKAT PEMAHAMAN, DAN PEKERJAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA*.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal*

- Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Ramadhani, M. W. M. (2020). Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam. *Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54.
- Salmah, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Sista, N. P. A. (2019). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT GIANYAR*. 1(1), 142–179.
- SRI MUMPUNI, R. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2. *Akuntansi*, 11(April), 13–45.  
<http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Sppt), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65–74.  
<https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2283>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). *PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 ( Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara )*. 28(02), 233–253.
- Yusnidar, J. (2019). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK PBB-P2 KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG). *Akuntansi*, 1(1), 1–10.